

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu di antara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Dalam ajaran Islam, pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya.

Tuntutan ini suatu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan arti pendidikan. Karena pendidikan mengarahkan kepada pembentukan kepribadian sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan sang pencipta, dengan masyarakat dan alam semesta menuju ke arah peningkatan yang bersifat positif.

Pendidikan yang diarahkan dalam pembangunan nasional adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Pendidikan yang disampaikan dengan cara lemah lembut tanpa didasarkan atas paksaan atau kekerasan akan lebih baik dari pada pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras karena hal ini akan berpengaruh besar kepada kejiwaan anak.

Pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras akan membuat anak takut dan tegang dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar mungkin tidak bisa tercapai dengan baik.

Sikap tegas kadang juga diperlukan dalam pendidikan pada anak agar bisa disiplin, karena sikap yang lemah lembut atau nasehat saja kadang tidak mampu membuat anak menjadi baik atau jera untuk melakukan kesalahan maupun pelanggaran.

Oleh karena itu penerapan sanksi atau hukuman adalah salah satu jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin siswa di sekolah. Hukuman dan sanksi yang diterapkan bertujuan agar anak yang melanggar tata tertib sekolah bisa disiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya sanksi atau hukuman membuat siswa tidak ada rasa takut untuk melanggar tata tertib dan akan terus mengulangi lagi perbuatannya.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara), 2003, h. 7.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi hal ini bukanlah jalan yang utama. Dalam penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum hukuman itu dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasehat tidak mampu lagi maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah sanksi atau hukuman yang harus memiliki nilai edukatif.

Dengan demikian sanksi atau hukuman tidak perlu diterapkan bagi anak yang masih mau mendengarkan nasehat dan teladan gurunya, karena pendidikan dengan menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi anak.

Sebagaimana firman Allah telah memberikan contoh penerapan sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan Q.S al- Maidah/5: 38. yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Senada dengan hal tersebut di atas, juga disebutkan dalam sebuah hadits nabi diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .<sup>2</sup>

Dari kedua sumber hukum Islam ini menjelaskan bahwa sesungguhnya penggunaan metode atau cara dalam proses pendidikan adalah hal yang sangat penting. Penggunaannya harus benar-benar sesuai dan tepat sehingga tidak merugikan pelaksana pendidikan itu sendiri dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

Begitu juga hukuman atau sanksi harus benar-benar sesuai, tepat dan obyektif agar tujuan diberikannya sanksi bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki dan membentuk disiplin, serta memperbaiki moralitas anak.

Penerapan sanksi dalam proses pendidikan terdapat pro dan kontra, setuju dan menolak, kecenderungan nilai pendidikan sekarang memandang tabu terhadap penerapan sanksi dalam pendidikan, seperti Emile Durkheim cenderung kurang setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin siswa ini tergambar dari pendapatnya tentang disiplin dan hukum sekolah. “Hukum tidak memberikan wewenang kepada disiplin, tetapi mencegah disiplin kehilangan wewenangnya.

---

<sup>2</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1999), Jilid 1, h. 197.

Perlakuan keras dibenarkan hanya sejauh hal itu diperlukan dan membuat celaan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi benar-benar jelas”.<sup>3</sup>

Berbeda dengan Emile Durkheim, Sudirman menyatakan bahwa tindakan yang diberikan kepada siswa untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman.<sup>4</sup>

Pendapat-pendapat tersebut memang berbeda satu sama lain, karena memandang dari sisi yang berbeda, pendapat yang pertama tidak setuju karena memandang dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sanksi bagi anak, yaitu dampak psikologis yang buruk. Sedangkan pendapat yang kedua setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin siswa karena mereka memandang dari sisi positif dengan diterapkannya sanksi atau hukuman, yaitu bisa menunjang disiplin siswa.

Penerapan sanksi mental secara psikologis akan lebih efektif dari pada sanksi fisik karena mental secara psikologis tidak menyakiti anak dan akan membuat anak menjadi sadar sendiri bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah. Pengaruh sanksi fisik lebih banyak bersifat negatif dari positifnya, misalnya anak akan menjadi benci dengan guru yang menjatuhkan sanksi, sakit hati, dendam dan sebagainya. Sanksi fisik juga lebih bersifat memaksa atau lebih bersifat otoriter bukan didasarkan atas kesadaran sendiri. Sehingga memungkinkan anak untuk mengulangi lagi pelanggaran di lain waktu.

---

<sup>3</sup>Emile Durkheim, *L'Éducation Morale*, Terjemah Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 14.

<sup>4</sup>Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 123.

Penerapan sanksi haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu harus sesuai dengan kesalahannya, seadil-adilnya, dan disesuaikan dengan umur anak, bersifat obyektif, dan sebagainya. Kalau memang sanksi harus diterapkan syarat dan terpenuhi hal yang lain baik adalah menggunakan cara yang lemah lembut atau tanpa kekerasan.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, khususnya dalam menunjang disiplin siswa di sekolah walaupun masih dalam keadaan pro dan kontra akan tetapi pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan sekarang yang masih menerapkannya, khususnya di Pondok Pesantren, tetapi kalau di sekolah-sekolah umum sudah jarang ditemukan.

Dari peninjauan awal yang telah penulis lakukan, berdasarkan kondisi obyektif dilapangan diketahui bahwa Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar juga menerapkan sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib atau ketentuan dalam tata tertib sekolah. Penerapan sanksi fisik lebih dominan dibanding sanksi mental. Sanksi fisik yang diterapkan seperti hukuman dengan dijemur, disuruh lari keliling lapangan, membersihkan WC atau lingkungan sekolah, dikeluarkan dari kelas, dan juga bahkan dikeluarkan dari sekolah.

Untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.**

## B. Penegasan Judul

Untuk menghindari interpretasi yang keliru dan kemungkinan adanya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang ada pada judul di atas, yaitu:

### 1. Penerapan

Penerapan berasal dari kata “terap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti: hal, cara, atau hasil kerja.

Penerapan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah menjalankan, mempraktekkan suatu cara atau alat dalam mendidik agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

### 2. Sanksi

Kata sanksi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti “suatu ancaman atau hukuman yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati ketentuan atau aturan”.<sup>5</sup> Adapun pengertian sanksi dari segi istilah adalah “suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran”.<sup>6</sup>

Sanksi yang dimaksudkan di sini adalah suatu perbuatan menjatuhkan hukuman kepada anak didik setelah melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik ataupun mental dan untuk membuat anak menjadikan kesadaran bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan membangun ke arah yang lebih baik.

---

<sup>5</sup>J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), h. 121.

<sup>6</sup>Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.124.

### 3. Tata tertib

Tata tertib yang dimaksud dalam pengertian di sini adalah ketetapan atau tata tertib dan norma-norma berupa aturan-aturan.

Ketetapan tata tertib tersebut diberlakukan khususnya bagi siswa yang melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku berdasarkan kepada teori-teori hukuman yang bersifat paedagogis dan tidak mengarah kepada tindakan yang sewenang-wenang.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian tentang penerapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada siswa di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar karena melanggar tata tertib pondok yang bersifat mendidik dan menjadikan kesadaran pada siswa bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan membangun ke arah yang lebih baik.

### 4. Pondok Pesantren

Kata pondok pesantren terdiri dari dua kata, “pondok” dan “pesantren”. Jika ditelusuri, kata ini tidak seutuhnya berasal dari bahasa Indonesia. Akar kata pondok disinyalir terambil dari bahasa Arab, “funduk” yang berarti hotel atau asrama.<sup>7</sup> Menurut Manfred dalam Ziemek (1986) kata pesantren berasal dari kata “santri” yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran-an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), h.40.

<sup>8</sup> <http://muslim-majid.blog.friendster.com/tulisan-artikel>. Banjarmasin, 10 Oktober 2015.



Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana para santri menetap, di lingkungan pesantren. Dari sinilah timbul istilah pondok pesantren.<sup>9</sup>

### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?

### **D. Alasan Memilih Judul**

Beberapa pokok pikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat tingkat pelanggaran tata tertib pondok yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi dalam menunjang disiplin siswa adalah hal yang perlu dilaksanakan di pondok.
2. Kesadaran dalam melaksanakan tata tertib pondok merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 1.

3. Mengingat penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok merupakan salah satu unsur yang turut menentukan dalam menunjang disiplin belajar siswa serta suatu proses pembentukan watak atau perilaku yang lebih baik.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna :

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pokok pikiran dalam upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok sebagai penegakan disiplin siswa di sekolah-sekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam menentukan cara yang tepat untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan bentuk-bentuk dan konsep penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok ke arah yang lebih baik pada siswa di sekolah.

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana IAIN Antasari Banjarmasin
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam; dan
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan teoritis, meliputi pengertian sanksi dan tata tertib sekolah, teori-teori sanksi, jenis-jenis dan syarat sanksi, penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah.

BAB III Metode penelitian yang berisi tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.